

**KONSINYERING PENGIRIMAN e-DOKUMEN MELALUI APLIKASI DIREKTORI PUTUSAN
DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENYELESAIAN MINUTASI PERKARA KASASI DAN
PENINJAUAN KEMBALI PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MANADO, 22 S.D. 24 JULI 2013**

Salah satu solusi percepatan penyelesaian minutasasi perkara di Tingkat Mahkamah Agung adalah adanya dokumen elektronik (*softcopy*) putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Tingkat Banding dan surat dakwaan untuk perkara Pidana. Untuk mempermudah pengiriman dokumen elektronik, Kepaniteraan telah menyediakan aplikasi direktori putusan yang dapat di akses melalui url <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>.

A. KEGIATAN

Nama Kegiatan adalah Konsinyering Pengiriman e-Dokumen Melalui Aplikasi Direktori Putusan dalam mendukung Percepatan Penyelesaian Minutasasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya pengembangan sistem komunikasi data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.
2. Meningkatnya jumlah dokumen putusan yang tersedia dalam Direktori Putusan.
3. Meningkatnya jumlah pengadilan yang menggunakan sistem komunikasi data pada Direktori Putusan dalam pengiriman berkas perkara elektronik.
4. Terlaksananya Monitoring terhadap kepatuhan dan keberlanjutan hasil pelatihan.

C. PESERTA

Peserta adalah Panitera/Sekretaris, Katera dan didampingi satu Operator di wilayah hukum Sulawesi Utara dan Gorontalo. Operator yang ditunjuk adalah Operator perkara di bagian website/TI yang secara tugas dan fungsi mengerjakan upload putusan.

D. PERLENGKAPAN

1. Peserta diharuskan membawa laptop.
2. Peserta membawa semua *softcopy* putusan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan PK, selain itu peserta juga diharuskan membawa *softcopy* putusan yang sudah *in kracht* minimal 50 putusan.
3. Untuk mempercepat peserta dalam latihan/simulasi upload putusan sebaiknya file *softcopy* putusan harus disimpan dalam format *Rich Text Format*, atau (*.rtf)
4. Peserta membuat daftar list nomor perkara (Register), dengan tabel sebagai berikut :

NO	NO PERKARA	KETERANGAN
1	12345/Pdt.G/2012/PN.Btl	
<i>dst</i>		<i>(kosong)</i>

- Diserahkan ke panitia pada saat registrasi.
5. Proses pelatihan/simulasi pengiriman berkas elektronik akan menggunakan fasilitas wifi dari hotel, untuk mengantisipasi jaringan *error*, bagi peserta yang mempunyai modem mobile harap dibawa.
 6. Peserta menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk acara siang hari dan acara malam hari memakai pakaian batik.

E. REGISTRASI PESERTA

Peserta yang ditunjuk diharap segera melakukan pendaftaran (registrasi online) melalui website Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registrasi-peserta.html>] registrasi online ditutup selambat-lambatnya 4 hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan (H-4).

Semua peserta akan melakukan registrasi ulang, dengan prosedur sebagai berikut :

1. Masing-masing peserta menyerahkan surat tugas kepada Panitia (satu peserta satu lembar surat tugas).
2. Untuk peserta yang menggunakan transportasi pesawat atau kapal laut :
 - a. Menyerahkan bukti perjalanan berupa, **Tiket pesawat, boardingpas dan airportax asli** keberangkatan, dan tiket pesawat kepulangan yang telah difotocopy sebelumnya. Panitia mengharuskan semua peserta untuk membeli tiket pulang pergi.
 - b. Untuk tiket, boardingpass dan airportax asli kepulangan harus dikirim ke panitia dengan alamat :

SIDIQ,SH

*Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I.
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat
Tromol Pos 1020 Jakarta 10010
Gedung Utama, Lantai Dasar, Nomor D 104*

3. Operator menyerahkan daftar list perkara.
4. Peserta mengambil kunci kamar, tipe kamar adalah "Twin Sharing".

F. INFORMASI

Apabila ada kendala yang dipersyaratkan panitia, maka dapat menghubungi Sdr. Sidiq dengan nomor HP. 085883838115 (sidiq) / 081311097472 (Farida). Untuk selanjutnya apabila ada perubahan-perubahan mengenai kegiatan ini akan diberitahukan oleh panitia melalui website kepaniteraan di <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/> .